



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan sopir ambulan RSUD Tanggamus, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 7 Januari 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/73/V/2005, tanggal 25 Mei 2005;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bumiagung selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke kontrakan di Kuripan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Mei 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai profesi Pemohon sebagai sopir ambulan yang sering lembur, Termohon sering berkata-kata tidak sopan bila bertengkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah perhatian terhadap Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2010 dengan sebab Termohon kurang mengerti dengan profesi Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di kontrakan sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang telah berjalan sekitar empat bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumahtangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, walaupun diteruskan hanya akan menambah beban bagi Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- - - - -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor: 22/Pdt.G/2011/PA.Tgm tertanggal 13, 21 Januari 2011 dan 7 Februari 2011 telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1806012205840003 tanggal 29 Juni 2009 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/73/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bumiagung kemudian pindah ke kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sering cekcok dan bertengkar dan puncaknya sekitar bulan September 2010;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tiga kali ketika saksi berkunjung ke



rumah Pemohon, penyebabnya karena Termohon suka cemburu, Termohon merasa kebutuhan ekonomi rumahtangga kurang mencukupi, Termohon meminta Pemohon agar jangan pulang larut malam;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sopir ambulans di RSUD Tanggamus, yang pulangannya tidak menentu sesuai dengan keadaan di RS;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sekitar empat bulan, Pemohon tinggal di kontrakan sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Bumiagung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Tanggamus, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007, saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di Kuripan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dipelihara Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sering cekcok dan bertengkar



sejak bertetangga dengan saksi, dan Pemohon pun sering cerita kepada saksi, bahwa Termohon sering cemburu dan Termohon keberatan jika Pemohon sering pulang larut malam;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah sebagai sopir mobil ambulan di RSD Tanggamus, yang pulang tidak menentu sesuai dengan keadaan di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar empat bulan, Pemohon tinggal di Kontrakan sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi mendengar keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selaku isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, demikian juga dengan Pemohon (bukti P1) maka Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah beru paya menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumahtangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P2. yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2008 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan Termohon kurang menghargai profesi Pemohon sebagai sopir ambulan yang sering lembur, Termohon sering berkata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopan bila bertengkar, Termohon tidak pernah perhatian terhadap Pemohon, dan puncaknya sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kontrakan dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang telah berjalan empat bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yakni bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan antara keduanya sudah berpisah rumah yang hingga kini sekitar empat bulan dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, mempertahankan rumahtangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kan kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharap kebaikan“.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg. berarti Termohon telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil- dalil Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan



talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini
Kamis tanggal 17 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal
14 Rabi'ulawwal 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai
Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma Sk, SH.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. DARUL PALAH
PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYAT, SHI

MAULINUDIN, A.Ma Sk.,
SH.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	300.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	341.000,-

(t

iga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .